

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi *Nyadran* di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis terhadap tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan, tradisi ini merupakan salah satu kebiasaan yang sampai saat ini masih diyakini dan dijaga oleh sebagian masyarakat di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Tradisi *nyadran* ini dilaksanakan oleh warga Desa Sambijajar ketika akan menggelar acara pernikahan dan dilakukan di pohon beringin yang dianggap keramat oleh warga desa. Dalam tradisi ini mempunyai tujuan untuk menghormati (*niteni*) dan menghargai leluhur/sesepuh desa yang sudah meninggal sekaligus juga untuk meminta do'a kepada Allah SWT agar diberi keselamatan dan kelancaran acara pernikahan yang akan digelar dan tidak ada halangan apapun.

'*Urf* atau kebiasaan merupakan suatu hal yang berlaku di masyarakat dan dilakukan berulang-ulang baik itu perkataan maupun perbuatan serta diyakini di dalam jiwa yang berdasarkan akal yang tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.¹²⁵ Sementara Adat adalah suatu perkara yang dilakukan berulang-ulang dan

¹²⁵ Ahmat Hanafi, *Pengantar Sejarah dan Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986), hlm. 89

tidak ada kaitannya dengan akal. ‘*Urf* dan adat ini merupakan sinonim dari dua kata yang mempunyai satu makna sama.¹²⁶ Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* sebelum menggelar acara pernikahan ini dapat dikategorikan ke dalam ‘*urf* sebab terdapat berbagai macam kategori yang ada pada tradisi ini terpenuhi. Merujuk dari temuan peneliti dilapangan, tujuan dari pelaksanaan tradisi *nyadran* ini sebagai bentuk harapan dan do’a untuk menghindari hal/perkara buruk yang ditunjukkan kepada Allah SWT, hal ini sesuai dengan tujuan dari ‘*urf* yakni untuk kemaslahatan.

Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar merupakan tradisi yang sudah ada sejak dahulu dan hingga sekarang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat desa. Pelaksanaan tradisi ini seiring dengan berjalannya waktu terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaannya dengan zaman dahulu. Jika pelaksanaannya dahulu bisa dikatakan *musyrik* karena meminta kepada selain Allah, namun pada saat ini pelaksanaan tradisi ini sudah mulah diluruskan oleh para tokoh agama desa agar dalam pelaksanaannya tidak menyalahi/melanggar syari’at agama. Akan tetapi ada juga warga desa yang terlalu fanatik dengan tradisi ini, sehingga dalam melaksanakan tradisi *nyadran* masih tetap seperti yang diajarkan oleh nenek moyang zaman dahulu. Tradisi *nyadran* ini dilaksanakan sebelum digelarnya hajjat pernikahan yang dilakukan pada hari kamis malam jum’at. Pelaksanaan tradisi ini

¹²⁶ Muhammad Tahmid, Nur Anita Marwing dan Syamsuddin, *Realitas ‘Urf Dalam Reaktualitas Hukum Islam di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media, 2020), hlm. 21

dilakukan di pohon beringin yang dikeramatkan oleh masyarakat desa Sambijajar. Dalam pelaksanaannya tradisi ini diawali dengan acara pembacaan yasin dan tahlil untuk mengirim do'a kepada arwah leluhur yang diyakini yang *mbabat* desa, kemudian dilanjutkan dengan do'a berbahasa jawa yang dipimpin oleh sesepuh desa lalu selanjutnya adalah kenduri dan membagikan berkat yang dibawa oleh yang punya hajat untuk dibagikan kepada masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* ini dalam pembagian berkat ini juga merupakan salah satu bentuk dari shodaqoh warga yang akan mempunyai hajat pernikahan ini kepada tetangga sekitarnya, lalu tradisi ini diakhiri dengan membakar *cok bakal* dan *kemenyan* di samping pohon beringin yang bertujuan untuk menghormati leluhur yang ada di tempat tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi ini, tidak ada unsur yang dapat menghalalkan suatu yang haram maupun sebaliknya, tetapi di dalam pelaksanaan tradisi ini terdapat makna dan tujuan yang dianggap baik oleh masyarakat Desa Sambijajar yang bertujuan untuk meminta harapan dan do'a kepada Allah.

Dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* ini memiliki makna dan tujuan untuk menghormati para sesepuh/leluhur yang telah berjasa *mbabat cikal bakal* Desa Sambijajar. Dimana dalam tradisi ini sudah seharusnya dilaksanakan di punden (pohon beringin). Sedangkan untuk kelengkapan/peralatan yang digunakan seperti *cok bakal* dan *kemenyan* ini dimaksudkan untuk media penghantar do'a. Dilihat dari proses pelaksanaannya dengan mengajak masyarakat/tetangga sekitar untuk ikut dalam tradisi ini dapat diambil sisi positifnya yakni dapat menumbuhkan hubungan kekeluargaan yang baik antar tetangga sekitar dengan bergaul satu sama

lain dan saling menjaga komunikasi yang baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan dari tradisi *nyadran* ini boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak menyalahi syari'at agama islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عَدْلٌ لِلَّهِ حَسَنٌ

“Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai suatu yang baik maka menurut Allah hal itu baik pula.” (HR. Muslim)¹²⁷

Dalil diatas digunakan para ahli fiqh, hadist dan ulama untuk mengembangkan ‘urf dan kemaslahatan yang mengandung makna kebaikan yang sifatnya global, sosial bagi perkara untuk umat.

Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya tentang kategori ‘*Urf*, maka dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan ini bisa dikatakan termasuk salah satu kategori dari ‘*Urf* sebab bisa dilihat dari adanya syarat yang terpenuhi. Di dalam tradisi *nyadran* ini, dapat dimasukkan kedalam kategori ‘*urf shahih* dan ‘*urf khas* sebab dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syariat agama islam yang dapat menghalalkan yang haram maupun membatalkan yang wajib.¹²⁸ Serta dalam

¹²⁷ Firman Afriandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publisher, 2018), hlm.

¹²⁸ Sudirman, *Fiqh Kontemprer...*, hlm. 66

pelaksanaannya hanya berlaku di sebuah daerah tertentu dan tidak berlaku pada daerah lainnya.

Dalam pelaksanaan tradisi nyadran ini memiliki tujuan yakni untuk meminta do'a kepada Allah SWT untuk diberi kelancaran dan keselamatan dalam menggelar hajatan pernikahan dengan bertawasul (lantaran) mengirim do'a kepada arwah leluhur desa dan juga bersodaqoh dengan tetangga sekitar, hal ini sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebab suatu perkara yang sudah merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan maka dikembalikan pada pembolehan.¹²⁹

B. Pandangan Tokoh Agama Mengenai Tradisi Nyadran di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan

Di dalam pembahasan ini, penulis mewawancari tokoh agama yang ada di Desa Sambijajar, diantaranya adalah Bapak H. Nur Sodri, Bapak Muhari, Bapak Mukalam, Bapak Damanhuri dan Bapak Drs. H. Rochmat Ali. Penulis memilih para tokoh agama tersebut dikarenakan mereka adalah tokoh agama yang faham dan mengerti terkait dengan pengetahuan agama islam.

Dilihat sudut pandang mengenai pengertian dari tokoh agama ialah pemuka agama atau pemimpin agama yang memiliki kewajiban untuk mengayomi,

¹²⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer...*, hlm. 66

membina dan membimbing umat islam baik itu dalam urusan agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik itu dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.¹³⁰ Disini penulis memilih beberapa tokoh agama yang ada di desa Sambijajar guna dijadikan untuk perbandingan dari pandangan dalam suatu tradisi.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil wawancara dengan para tokoh agama di Desa Sambijajar terkait pandangan mereka dengan pelaksanaan tradisi nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing tokoh. Ada yang membolehkan dan ada yang menentang dengan pelaksanaan tradisi ini.

Dari pendapat para tokoh agama ada yang melarang karena dalam pelaksanaan tradisi ini dianggap sebagai *musyrik* karena menyekutukan Allah sebab memintanya tidak kepada Allah dan ada yang membolehkan pelaksanaan tradisi ini jika dalam pelaksanaannya mempunyai niat memintanya kepada Allah dengan jalan bertawasul mengirim do'a kepada leluhur dan bershodaqoh. Sebab dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* ini merupakan salah satu bentuk dari pelestarian sebuah budaya dan tradisi, oleh karenanya jika ada budaya/tradisi yang dalam pelaksanaannya bertentangan dengan agama islam maka harus diluruskan budaya/tradisi tersebut agar supaya sesuai dengan syari'at agama islam tanpa harus

¹³⁰ Taufik Abdullah, *Agama dan Peradaban Sosial*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hlm. 3

menghilangkan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu.¹³¹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقِ اللَّهَ
حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ؛ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

*“Dari Abu Dzar Al Ghifari radhiallahu’anh, ia berkata: Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan sertailah keburukan dengan kebaikan maka akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.”*¹³² (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Jadi, melaksanakan hal baik terhadap sesama umat manusia dengan cara menyesuaikan tradisi dan budaya selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama, dan juga melestarikan serta menjaga tradisi yang sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Al-Hadistitu mubah atau dibolehkan

Dalam hal ini penulis sependapat dengan tokoh agama yang membolehkan pelaksanaan tradisi nyadran, dikarenakan di masa sekarang pelaksanaan tradisi nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambijajar tidak ada unsur kemadharatannya, dalam arti

¹³¹ Yusuf Muhammad Al-Hasan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 2020), hlm. 3

¹³² Muhammad Murtaza bin Aish, *Himpunan 80 Hadist Pilihan Priode Ke-4 Beserta Biografi Perawi dan Faedah Ilmiah*, (Riyadh: Kantor Kerjasama Dakwah dan Bimbingan Bagi Pendetang Rabwah, 2015), hlm. 28

tidak bertentangan dengan ajaran agama islam, karena masyarakat sudah paham bahwa melaksanakan tradisi ini hanya untuk menghormati leluhur yang mabab desa dengan mengirim do'a dan meminta keselamatan dan kelancaran acara yang akan digelar kepada Allah SWT. Selain itu, pelaksanaan tradisi ini menjadi salah satu bentuk dari pelestarian budaya/tradisi yang sudah ada sejak dulu. Meskipun budaya/tradisi ini adalah peninggalan orang tua zaman dahulu selagi masih memiliki tujuan dan maksud yang baik, maka itu tidak dilarang.

C. Tradisi Nyadran di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam

Sepanjang hidup manusia, ada banyak budaya/tradisi yang berasal dari nenek moyang kita. Budaya/tradisi ini diturunkan dari generasi ke generasi di dalam lingkungan masyarakat. Budaya/tradisi ini amat sangat penting dan melekat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sudut pandangan hukum islam, kedudukan budaya/tradisi di dalam Al-Qur'an adalah sebagai pedoman hidup, sebab dalam budaya/tradisi ini diyakini dapat membawa keberuntungan, keberhasilan, kekayaan dan kesuksesan bagi masyarakat. Namun keberadaan budaya/tradisi tersebut tidak sedikit yang menimbulkan polemik/kontroversi bila ditinjau dai hukum islam. Seperti dalam penelitian ini yang berkaitan dengan rangkaian tradisi yang digelar sebelum acara pernikahan. Budaya/tradisi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat untuk tetap melestarikan tradisi nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara

pernikahan di desa Sambijajar ini boleh-boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syari'at agama islam. Sama halnya dengan budaya/tradisi yang ada dalam sunnah nabi dimana banyak tentang yang mencerminkan kearifan budaya dari para sahabat dan masyarakat, sebagaimana dalam hadist Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu berkata:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَرَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَرَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan.”¹³³ (HR. Ahmad)

Dari hadist diatas dapat dipahami makna bahwa budaya/tradisi yang ada di dalam masyarakat yang tdalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at

¹³³ Hasan bin Abd al-Aziz, *al-Qawaid...*, hlm. 126

agama islam dapat dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum islam. Ini sesuai dengan العادة محكمة yang mempunyai arti “*adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai sumber hukum*”.¹³⁴

Mengenai tradisi *nyadran* dipohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan yang memiliki maksud untuk meminta do'a keselamatan dan kelancaran dalam menggelar acara pernikahan, memintanya disini tetap meminta kepada Allah SWT bukan memintanya kepada penunggu pohon beringin. Selain itu juga tujuan dari tradisi ini adalah untuk menghormati para sesepuh/leluhur yang *mbabat* desa yang telah meninggal mendahului kita.

Secara teori dan prakteknya, pelaksanaan dari tradisi *nyadran* ini tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Juga tidak ada dasar hukum yang membahas tentang pelaksanaan tradisi ini, yakni mengirim do'a kepada arwah leluhur atau sesepuh sebelum menggelar acara pernikahan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* ini tidak ada indikasi akan menyebabkan suatu hal yang dapat melanggar syari'at agama islam., sebab tujuan dari tradisi *nyadran* ini untuk meminta do'a kepada Allah dan menghormati para leluhur/sesepuh desa yang telah meninggal dan dalam pelaksanaannya juga ditambahi dengan unsur-unsur islam seperti pembacaan yasin dan tahlil. Oleh karenanya, pelaksanaan tradisi ini tidak mengakibatkan kemadharatan dan keburukan.

¹³⁴ Buhori, “Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara”, *Al-Maslahah* Vol. 12 No. 2 (2 Oktober 2017) hlm. 241

Selain itu juga dalam pelaksanaan tradisi *nyadran* ini juga menjadi salah satu ajang untuk bersedekah karena di dalam rangkaian pelaksanaannya juga ikut mengundang tetangga sekitar rumah untuk ikut mendoakan dan meminta barokah do'a serta pemilik hajat juga membagikan rezeki dari hidangan (berkat) yang dibagikan. Dalam islam menganjurkan untuk bersedekah karena dengan bersedekah tidak akan membuat seorang muslim menjadi miskin, tetapi malah akan sebaliknya. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa”.¹³⁵ (QS. Al-Baqarah 2:276)

Tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan, pada saat ini masih tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Sambijajar sebab masyarakat desa masih tetap menghormati dan mengargai jasa para sesepuh /leluhur yang berjasa *mbabat* desa Sambijajar. Pengecualian bagi mereka yang terlalu fanatik dengan agamanya, mereka berpendapat jika tradisi *nyadran* ini tidak boleh dilakukan karena dianggap bertentangan dengan syariat agama dan masuk kategori *musyrik*. Namun dalam pelaksanaan tradisi ini dikembalikan lagi kepada masing-masing individu, siapa saja dapat melaksanakan tradisi ini sesuai dengan

¹³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 47

pemahaman dan niatnya masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan agama islam.

Ditinjau dari segi kualitas/keabsahannya, tradisi *nyadran* jika dilihat dari tujuan dan makna pada pelaksanaannya masuk dalam kategori '*Urf Sahih* karena dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan dalil syara'. Sebab tidak membatalkan yang wajib dan tidak menghalalkan yang haram.¹³⁶ Sedangkan jika dilihat dari sisi pelaksanaannya, tradisi *nyadran* di desa Sambijajar ini masuk dalam kategori '*Urf* yang fasid, sebab dalam pelaksanaan tradisi ini digelar di punden (pohon beringin) dengan membawa beberapa sesajian seperti *cok bakal* dan *kemenyan* yang dianggap oleh masyarakat barang-barang tersebut diyakini dapat digunakan sebagai media pengantar do'a. Selain itu juga sebagian masyarakat desa Sambijajar memiliki keyakinan jika tidak melakukan tradisi *nyadran* ini sebelum menggelar acara pernikahan nantinya ketika acara pernikahan berlangsung akan terjadi hambatan bahkan nanti jika berumah tangga hubungan kedua mempelai bisa retak, dan lain sebagainya meskipun beberapa ada yang kejadian, namun tidak semua masyarakat beranggapan seperti itu. Anggapan seperti inilah yang sama sekali tidak dibenarkan dalam islam. Kemudian dalam lingkup jangkauan pelaksanaan tradisi *nyadran* ini masuk dalam kategori '*Urf Khas*, sebab tradisi *nyadran* di pohon beringin sebelum menggelar acara

¹³⁶ Sudirman, *Fiqh Kontemporer...*, hlm. 66

pernikahan ini hanya dilakukan oleh masyarakat di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.

Kemudian dalam islam tradisi ini juga tidak masuk dalam kategori hal *musyrik* atau menyekutukan Allah. Sebab tujuan dari pelaksanaan tradisi nyadran ini semua dikembalikan lagi kepada kehendak dari Allah.¹³⁷

Dengan ini dapat penulis simpulkan bahwa tradisi *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambijajar bertujuan untuk menghormati leluhur dan sesepuh yang mbabat desa serta bentuk dari permohonan do'a kepada Allah agar diberi kelancaran dan keselamatan dalam menggelar acara pernikahan. Selagi dalam pelaksanaan tradisi ini tidak melanggar syariat agama islam maka sah-sah saja dilaksanakan.

¹³⁷ Safrinda dan Dewi Andayani, *Aqidah Etika Dalam Biologi*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2016), hlm. 107